



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0044Kur/DPMPTSP/V/2022

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari NADIA MURTI HAPSARI, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 019/KBU/III-2022, 018/KBU/III/-2022 tanggal 17 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **LKP Graha Karana**
Alamat Lembaga : **Jl. Puring No.3 RT.007 RW.002 SKU Hankam Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Pijat Kesehatan Tradisional Indonesia, Refleksi**
Rumpun : **Kesehatan dan Pekerjaan Sosial**
Nama Pimpinan Lembaga : **NADIA MURTI HAPSARI, S.Pd**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Jaya RT.003 RW.007 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan**
Masa Berlaku : **18 Mei 2022 s/d 17 Mei 2025**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **18 Mei 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006